

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADISI MEGOAK-  
GOAKAN SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN BUDAYA  
TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

**(STUDI BUDAYA TRADISI MEGOAK-GOAKAN DI DESA  
ADAT PANJI, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN  
BULELENG)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2022**

**SKRIPSI**  
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN**  
**MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK**  
**MENCAPIAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si".

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si  
NIP.195812311982031045

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum".

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum  
NIP. 198202042009122004

Skripsi Oleh Gusti Ayu Putu Nia Priyantini ini  
telah dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 20 Mei 2022

Dewan Pengaji I,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si

(Ketua)

NIP. 195812311982031045



Dewan Pengaji II,

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum

(Anggota)

NIP. 198202042009122004

Dewan Pengaji 3



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.


(Anggota)

NIP. 1990032320180031001

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 20 Mei 2022



## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Nama : Gusti Ayu Putu Nia Priyantini  
Tempat dan Tanggal Lahir : Panji, 25 Maret 2000  
NIM : 1814101103  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “ Perlindungan Hukum terhadap Tradisi Megoak-Goakan sebagai Wujud Pelestarian Identitas Budaya Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Studi Budaya Tradisi Megoak-Goakan di Desa Adat Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng)” beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya seni ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 8 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

Gusti Ayu Putu Nia Priyantini

NIM. 1814101103

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang aha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat enyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Huku Terhadap Tradisi Megoak-goakan Sebagai Wujud Pelestarian Identitas Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Studi Budaya Tradisi Megoak di Desa Adat Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng)”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Terselesaikan ini tidak terlepas dari kontribusi berupa bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat mengatasi berbagai hambatan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Kordinator Progra Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan penuh tanggung jawab meberikan motivasi, bimbingan serta

arahan yang terbaik dan bermanfaat bagi penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

6. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati telah membimbing dan mengarahkan penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pengaji III pada ujian proposal skripsi dan ujian akhir siding skripsi penulis yang selalu memberikan saran maupun nasehat yang sangat penting kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan petunjuk, sarana, serta motivasi didalam pelaksanaan maupun penyusunan skripsi ini.
9. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis di dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis (Ayah: Gusti Putu Wija dan Ibu: Gusti Ayu Made Mas) yang sangat penulis banggakan, cintai dan sayangi, juga beserta seluruh keluarga penulis, yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan maupun motivasi dari awal sampai akhir didalam menyelesaikan studi ini.
11. Teman-teman satu bimbingan skripsi, yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan yang terbaik untuk kelancaran skripsi masing-masing.
12. Sahabat-sahabat di kelas C (kadek diah, millennia krinayanie, nurul fazriyah, desak arianti, desak dwipayani, dani widodo, kadek sukadana) yang telah memberikan *support* setiap saat.

13. Teman-teman kelas C Ilmu Hukum Angkatan 2018, yang senantiasa saling membantu dan memberikan saran yang terbaik didalam melaksanakan perkuliahan sejak semester 1 (satu) hingga kemudian selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik bagi penulis didalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersusun dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 15 April 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1. Tujuan Umum .....	10
2. Tujuan Khusus .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	14
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta.....	17
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Pemajuan Kebudayaan .....	20
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Budaya.....	24
2.4.1 Pengertian Identitas Budaya.....	24
2.4.2 Pengertian Budaya Tradisional.....	25
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Kesatuan Hukum masyarakat Hukum Adat.....	26
2.6 Tinjauan Umum Mengenai Tradisi Megoak-goakan.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2 Sifat Penelitian .....	33
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	33
1. Data Primer ( <i>Field Research</i> ).....	34
2. Data Sekunder.....	34
3. 4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36

1. Teknik Studi Dokumen.....	36
2. Teknik Wawancara.....	36
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	36
3.6 Pengolahan dan Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	41
4.1.1 Sejarah Desa Panji.....	41
4.1.2 Keadaan Geografis dan Demografis Desa Panji.....	42
4.2 Hasil Penelitian.....	43
4.2.1 Upaya perlindungan hukum tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji berdasarkan perspektif pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan.....	44
4.2.2 Peran wadah Komunitas Bala Goak dalam pemasyarakatan tradiasi Megoak-goakan di Desa Adat Panji.....	47
4.3 Pembahasan.....	49
4.3.1 Upaya perlindungan hukum tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji berdasarkan perspektif pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan.....	49
4.3.2 Peran wadah Komunitas Bala Goak dalam pemasyarakatan tradiasi Megoak-goakan di Desa Adat Panji.....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	82
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	